

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-553/BL/2010**

**TENTANG
PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa seiring dengan penyempurnaan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memberikan fleksibilitas kepada Manajer Investasi dalam pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sebagaimana diatur dalam Peraturan IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dalam Peraturan Nomor IV.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 2

- (1) Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana yang merupakan bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah menjadi efektif sebelum ditetapkannya Keputusan ini, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2. tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan ini.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengelolaan Reksa Dana tetap dilakukan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif yang telah disepakati.

Pasal 3

Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini, namun Pernyataan Pendaftaran dimaksud belum menjadi efektif, wajib melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dimaksud untuk menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2. tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-428/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 3 -

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-553/BL/2010

Tanggal : 30 Desember 2010

**PERATURAN NOMOR IV.B.2 : PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF**

1. Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat Manajer Investasi;
 - b. nama dan alamat Bank Kustodian;
 - c. komposisi diversifikasi portofolio Efek di pasar uang dan pasar modal;
 - d. alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Reksa Dana, dan pemodal;
 - e. keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali (pelunasan);
 - f. komposisi Portofolio Efek Reksa Dana, batasan investasi Reksa Dana, dan tindakan-tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi;
 - g. kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
 - h. kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
 - i. pembubaran Reksa Dana;
 - j. penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif;
 - k. hak pemegang Unit Penyertaan;
 - l. tata cara pemrosesan permintaan pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
 - m. tata cara penetapan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - n. penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana;
 - o. keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat);
 - p. pembubaran dan likuidasi Reksa Dana;
 - q. perlakuan terhadap dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa;
 - r. pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana; dan
 - s. penunjukan Lembaga Peradilan, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-553/BL/2010

Tanggal : 30 Desember 2010

- 2 -

2. Selain hal-hal sebagaimana diatur pada angka 1 Peraturan ini, dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat dimuat juga:
 - a. Alokasi biaya yang menjadi beban Bank Kustodian;
 - b. kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit Penyertaan; dan
 - c. batas kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap pemodal.
3. Komposisi Portofolio Efek Reksa Dana, batasan investasi Reksa Dana, dan tindakan-tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f di atas, paling kurang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam angka 14, angka 15, dan angka 16 Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
4. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g di atas, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
 - b. larangan penghentian pengelolaan Reksa Dana sebelum ditunjuk Manajer Investasi pengganti;
 - c. pemisahan harta Reksa Dana dan Manajer Investasi;
 - d. tata cara penjualan Unit Penyertaan;
 - e. tata cara pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
 - f. penetapan setiap hari Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian;
 - g. penunjukan Bank Kustodian pengganti dalam hal Bank Kustodian karena hukum tidak lagi dapat melaksanakan fungsinya sebagai Bank Kustodian, misalnya izin usaha sebagai Bank Umum dicabut atau persetujuan sebagai Bank Kustodian dibatalkan;
 - h. pelaksanaan investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - i. kewajiban pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening Reksa Dana atau rekening sendiri;
 - j. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan Bapepam dan LK; dan
 - k. penerbitan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh Manajer Investasi pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
5. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h di atas, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-553/BL/2010

Tanggal : 30 Desember 2010

- 3 -

- a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
 - b. tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul karena kesalahannya;
 - c. penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
 - d. pembukuan semua perubahan dalam Portofolio Efek, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan Bapepam dan LK;
 - e. penyelesaian transaksi Efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi;
 - f. pembayaran biaya pengelolaan dan biaya lain yang dibebankan pada Reksa Dana sesuai kontrak;
 - g. pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan kontrak, dalam hal Kontrak Investasi Kolektif menetapkan adanya kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit Penyertaan;
 - h. penyimpanan catatan dan pemeliharaan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
 - i. kepastian bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
 - j. pengurusan penerbitan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, melakukan pembukuan, dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai kontrak;
 - k. pemisahan rekening kekayaan Reksa Dana dari Bank Kustodian;
 - l. pemberian jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
 - m. penyusunan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi, Bapepam dan LK dan pemodal; dan
 - n. penolakan instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam dan LK apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif.
6. Hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k di atas, paling kurang memuat hak-hak sebagai berikut:
- a. mendapat bukti kepemilikan;
 - b. memperoleh laporan keuangan secara periodik;
 - c. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harian;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-553/BL/2010

Tanggal : 30 Desember 2010

- 4 -

- d. menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan;
 - e. memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana; dan
 - f. memperoleh bagian atas hasil likuidasi.
7. Selain hal-hal sebagaimana diatur pada angka 6 Peraturan ini, dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat juga dimuat tentang hak pemegang Unit Penyertaan untuk menerima pembagian hasil secara berkala.
 8. Tata cara pemrosesan permintaan pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l di atas, wajib ditetapkan sesuai atau sepanjang tidak bertentangan dengan angka 27, angka 28 dan angka 29 Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 9. Tata cara penetapan Nilai Aktiva Bersih untuk setiap Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf m Peraturan ini, wajib ditentukan sesuai angka 30 Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 10. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf p Peraturan ini, wajib memuat:
 - a. sebab bubarnya Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada angka 37 Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada angka 38, angka 39, angka 40, dan angka 41 Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 11. Perlakuan terhadap dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf q Peraturan ini, wajib ditetapkan sesuai atau sepanjang tidak bertentangan dengan angka 44 Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 12. Pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf r Peraturan ini, wajib ditetapkan sesuai, atau sepanjang tidak bertentangan dengan angka 45 Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-553/BL/2010

Tanggal : 30 Desember 2010

- 5 -

13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 195710281985121001